

**SURAT DAKWAAN**

NO.REG.PERKARA : PDM- 89 /BNTL/10 /2016

A Identitas Terdakwa :

N a m a : **NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO**

Tempat Lahir : Temanggung

Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 18 Juni 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan

Pendidikan : Kejar paket B (Tamat)

B Penahanan :

Penahanan oleh Penyidik : tidak dilakukan penahanan

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan

Penuntut Umum : sejak tanggal 08 Nopember 2016 s/d 27 Nopember 2016

C Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO bersama-sama dengan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ***pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijan di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHP maka termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawarkan paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dari TANTORO alias DODIT dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



putusan mahkamahagung.go.id
rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menghubungi TANTORO alias DODIT mengajak bertemu di Alkid Yogyakarta, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TANTORO alias DODIT, sementara TANTORO alias DODIT menyerahkan paket hemat shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN pulang ke rumah ;

- Bahwa setelah sampai rumah, paket hemat shabu tersebut oleh saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN disimpan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wib, paket shabu tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN di dalam kamar saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara terdakwa memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan terdakwa dan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN sampai paket shabu tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib, bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijan di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu), dan pada saat itu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG mengatakan bahwa paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 04.30 wib petugas mengamankan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 05.30 wib juga mengamankan terdakwa di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Surosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan pengeledahan di kamar milik saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN ditemukan 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu di bawah meja dalam kamar saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN ;
- Bahwa 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. 1273/NNF/2016 tanggal 31 Agustus 2016 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN bersama-sama dengan saksi NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ***pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa*** Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijan di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karena ***Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP*** maka termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawarkan paket hemat shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dari TANTORO alias DODIT dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menghubungi TANTORO alias DODIT mengajak bertemu di Alkid Yogyakarta, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TANTORO alias DODIT, sementara TANTORO alias DODIT menyerahkan paket hemat shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih, selanjutnya saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah sampai rumah, paket hemat shabu tersebut oleh saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN disimpan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wib, paket shabu tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN di dalam kamar saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN membuat alat hisap shabu atau bong terlebih dahulu, dengan cara saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN melubangi tutup bekas kemasan You C 1000 sebanyak 2 lubang untuk dipasang sedotan, sedangkan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN membuat atau melinting grenjeng untuk nyala api sementara terdakwa memotong sedotan untuk dipasang di bekas tutup botol You C 1000, kemudian Setelah bong jadi, saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membuka paket hemat shabu tersebut dan mengambil dengan menggunakan potongan sedotan dan ditaruh di dalam pipet kaca yang bawahnya dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan yang ada di bong dihisap seperti sedang merokok sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya bergantian dengan terdakwa dan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN sampai paket shabu tersebut habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifa'i Alias Sindim bin Tukijan di Nitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dan saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN kembali sepakat untuk membeli satu paket hemat shabu dan masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada saat saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN membeli paket shabu datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG bin TUKIJAN dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) PH/paket hemat shabu dalam plastik bening yang berada di dalam sedotan warna putih seberat ± 0.08 (nol koma nol delapan) gram (ditimbang berikut plastik pembungkus shabu), dan pada saat itu saksi YUSUF WIBISONO alias KUNCUNG mengatakan bahwa paket hemat shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa dan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 04.30 wib petugas mengamankan saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira jam 05.30 wib juga mengamankan terdakwa di rumahnya alamat Nitikan UH VI/500 RT. 047 RW. 012, Kel. Surosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan pengeledahan di kamar milik saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN ditemukan 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 dan 2 (dua) buah korek gas warna bening dan warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu di bawah meja dalam kamar saksi IKHSAN RIFA'I alias SINDIM bin TUKIJAN ;
- Bahwa 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol kaca bertuliskan YOU C 1000 tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. 1273/NNF/2016 tanggal 31 Agustus 2016 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/206/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 an. NUR ACHMAD ALFIAN alias AFAN bin M. EKO NUR SULISTYO menunjukan BENZODIAZEPINES POSITIF (+), METAMPHETAMINE POSITIF (+) dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bantul, 16 Nopember 2016

Jaksa Penuntut Umum,

Rr. SHINTA AYU DEWI, SH.

Jaksa Muda Nip. 19801102 200312 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)